



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BENOWO
Jalan Raya Benowo Nomor 48 Surabaya, Jawa Timur 60195
Telepon (031) 7405936
Laman Surabaya.go.id, Pos-el pkm.benowo@surabaya.go.id



**PENETAPAN KEPALA UPTD PUKESMAS BENOWO
NOMOR : 400.7.3/100.1.3/436.7.2.3.7/2025**

**TENTANG
JENIS-JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN
UPTD PUSKESMAS BENOWO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS BENOWO,

Menimbang : a. bahwa Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa dengan terbitnya peraturan perundang-undangan terbaru di bidang kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap jenis pelayanan dan kegiatan di Puskesmas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Benowo tentang Jenis-Jenis Pelayanan yang Disediakan UPTD Puskesmas Benowo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;

8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 131 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Nomenklatur, Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BENOWO TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN UPTD PUSKESMAS BENOWO.**
- Kesatu** : Menetapkan Jenis-Jenis Pelayanan yang disediakan UPTD Puskesmas Benowo dengan pendekatan Integrasi Pelayanan Primer (ILP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini. Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui pembagian 5 (lima) Klaster Utama dan Program Inovasi.
- Kedua** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat. Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya dan/atau sumber dana lain yang sah.
- Keempat** : Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 Januari 2025

**KEPALA UPTD PUSKESMAS
BENOWO,**



dr. Aloysius Tri Joehanto, M.H
Pembina Utama Muda / IV C
NIP.197202142006041011

LAMPIRAN I PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BENOWO
NOMOR : 400.7.3/100.1.3/436.7.2.3.7/2025
TENTANG : JENIS-JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN
UPTD PUSKESMAS BENOWO

I. JADWAL PELAYANAN

HARI	JAM PELAYANAN PAGI	JAM PELAYANAN SORE
Senin – Kamis	07.30 - 14.30 WIB	14.30 - 17.30 WIB
Jumat	07.30 - 11.30 WIB	14.30 - 17.30 WIB
Sabtu	07.30 - 13.00 WIB	-
UGD	24 JAM SETIAP HARI	

II. JENIS PELAYANAN BERDASARKAN KLASSTER

A. KLASSTER 1 : MANAJEMEN

1. Pendaftaran
2. Kasir
3. Manajemen
4. Administrasi
5. Tata Usaha

B. KLASSTER 2 : IBU DAN ANAK

1. Pelayanan kesehatan, skrining & pengobatan :
Ibu hamil
Ibu Bersalin & nifas
Bayi 0-1 tahun
Balita 2-5 tahun
Anak prasekolah dan anak sekolah
Remaja 10-17th
2. Pelayanan vaksinasi
3. Pelayanan USG
4. Surat sehat
5. Pelayanan gizi
6. Pelayanan kesehatan tradisional
7. Pelayanan psikologi
8. Pelayanan Promosi Kesehatan

C. KLASSTER 3 : USIA DEWASA DAN LANSIA

1. Pelayanan skrining & pengobatan :
Dewasa 18-59 th
Lansia >60 th

2. Pelayanan Calon pengantin
3. Pelayanan KB
4. Surat sehat
5. Pelayanan gizi
6. Pelayanan Kesehatan tradisional
7. Pelayanan Psikologi
8. Pelayanan vaksinasi
9. Pelayanan Promosi Kesehatan

D. KLASTER 4 : PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

1. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
2. Pelayanan Surveilans (TBC, HIV, Hepatitis, Campak, DBD, Malaria)
3. Penanganan Penyakit Berpotensi KLB (Kejadian Luar Biasa)
4. Pelayanan Promosi Kesehatan

E. KLASTER 5 : LINTAS KLASTER

1. Pelayanan Gigi dan Mulut
2. Pelayanan Farmasi
3. Pelayanan Laboratorium
4. Pelayanan Gawat Darurat (UGD)
5. Penanggulangan Krisis Kesehatan
6. Pelayanan Promosi Kesehatan

III. PROGRAM INOVASI PELAYANAN

1. KAMIS SAKTI (Komitmen Administrasi Manajemen & Informasi Satu Hari)
2. BUNDA CENDEKIA (Bunda Hamil dan Nifas Cekatan Deteksi Dini & Bahagia)
3. SIPINTER UKS (Sistem Penjangkaran Terpadu Anak Sekolah)
4. CAK TELIK (Cari Aktif Kasus, Telusuri Lingkungan & Kontak)
5. GEMPUR TB (Gerakan Memberi Pangan Untuk Recovery TB)
6. NING TUNTAS (Niat Ingin Ngobati TB Sampai Tuntas)
7. PONSEL JKN (Pojok Konseling JKN & Advokasi UHC)
8. SIDAK (Sistem Integrasi Disiplin dan Kinerja)
9. RESEP OK (Respon Cepat dan OK)
10. REAL TIME SPM MONITOR (Penayangan transparansi kinerja layanan melalui monitor publik di ruang tunggu. Menampilkan data real-time jumlah pasien terlayani,

rata-rata waktu tunggu, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bulanan sebagai bentuk akuntabilitas publik

11. SUARA HATI (Saluran Utarakan Aspirasi Rahasia & HARapan Terhadap Integritas) QR Code sebagai saluran anonym terkait pengaduan pelanggaran (gratifikasi, pungli, korupsi, indisipliner)

12. CAK MASKER (Cegah Awal Kasus dengan Masker)

13. PERI CINTA (Pemeriksaan dan Edukasi Kesehatan Gigi Pada Catin Wanita)

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 Januari 2025

KEPALA UPTD PUSKESMAS
BENOWO.



dr. Aloysius
Pembina Utama Muda / IV C
NIP.197202142006041011

